

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia saat ini, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum.<sup>1</sup> Setiap orang atau subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti halnya melakukan perjanjian, menikah dan seterusnya. Dari berbagai jenis-jenis perjanjian yang muncul di masyarakat, dalam hal ini perjanjian jual beli semakin lama semakin digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia di dalam masyarakat umum. Adapun yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik berupa dari benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan mengenai obyek jual beli berupa barang bergerak lebih banyak dijumpai, salah satu diantaranya adalah hubungan perikatan jual beli vaksin.

Tuntutan bagi para pihak terhadap perlindungan hukum bagi kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam suatu ikatan perjanjian jual beli. Padahal sesungguhnya setiap perikatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, dapat dimintakan pertanggungjawaban dari pelakunya. Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan tersebut, yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty hlm.1.

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>2</sup>

Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi. Berdasarkan isi Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.”

Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli vaksin. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

---

<sup>2</sup> Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar, hlm. 34.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang sampai dengan saat ini telah mencapai 254,9 juta orang (BPS,2015) maka kecukupan akan kesehatan untuk anak dan balita merupakan hak bagi setiap manusia. Sebagai salah satu aset terpenting dalam hidup manusia, maka pengawasan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan dunia kesehatan merupakan hal penting bagi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2016, Indonesia dihebohkan dengan terungkapnya peredaran vaksin palsu membuat kekhawatiran pada masyarakat baru-baru ini. Tidak tanggung-tanggung vaksin palsu tersebut telah beredar selama 13 tahun, sejak tahun 2003 hingga tahun 2016 dan dipergunakan di banyak rumah sakit di Indonesia.<sup>3</sup> Peredaran vaksin palsu di masyarakat tentunya membuat resah orang tua. Di lain sisi, orang tua tahu bahwa pemberian vaksin sangat berkontribusi dalam kesehatan anak, karena untuk melindungi anak dari berbagai penyakit seperti penyakit wabah, kecacatan dan kematian. Permasalahan yang muncul terungkap bahwasanya kandungan yang ada dalam vaksin palsu tersebut sangat berbeda dengan yang tertera pada kemasannya dan penanganan selama distribusi pun dilakukan tidak tepat. Padahal distribusi vaksin harus memenuhi aturan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).<sup>4</sup>

Dari hasil penggerebekan di Tangerang Selatan, polisi menyita barang bukti berupa 307 vaksin campak kering, 11 vaksin BCG, tiga kemasan vaksin hepatitis

---

<sup>3</sup> Tus, D. S, 2016, Obat Palsu Dalam Perspektif Hukum Merek, *Prosiding Semnas Hasil Penelitian Hukum Kesehatan*” hlm. 256.

<sup>4</sup> Ferdiansyah, D, 2016, Pandangan Apoteker Terkait Vaksin Palsu, Salah Siapa? *Majalah Farmasetika*, 10-13

B, 38 vaksin tetanus dan lainnya. Vaksin-vaksin ini merupakan jenis vaksin yang secara rutin diberikan kepada anak-anak. Selain itu, sejumlah alat penyuling vaksin palsu seperti larutan kimia, botol infus, dan peralatan medis pendukung juga turut diamankan.<sup>5</sup>

Beberapa nama keempat belas rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Dokter Sander Cikarang, RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang), RS Sentral Medika (Jalan. Industri Pasir Gombang), RSIA Puspa Husada, RS Karya Medika (Tambun), RS Kartika Husada (Jln. MT Haryono, Bekasi), RS Sayang Bunda (Pondok Ungu, Bekasi), RS Multazam Bekasi, Permata (Bekasi), RSIA Gizar (Villa Mutiara Cikarang), RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur), RS Elisabeth (Narogong, Bekasi), RS Hosana Lippo Cikarang, dan RS Hosana Bekasi (Jln. Pramuka).<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI VAKSIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

---

<sup>5</sup> <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/790902-vaksin-bayi-palsu-lemahnya-pengawasan-kemenkes> diakses tanggal 1 juni 2017 20.50 wib.

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57876bdb6f2a2/>. Diakses pukul 22:51 3 Desember 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu ?

Tujuan penelitian untuk membahas permasalahan secara fokus sesuai rumusan masalah, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

A. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui mekanisme proses perjanjian jual beli vaksin di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam hal vaksin yang dijual ternyata vaksin palsu.

B. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.